



## PENETAPAN

Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai PEMOHON I;

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai PEMOHON II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn tanggal 06 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama **Anak Pemohon**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 09 April 2005 (umur 17 tahun 7 bulan), pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan MTS Falakhiyah Jampet, alamat di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 November 1997

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (umur 25 tahun 0 bulan), pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan SMK, alamat di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya yang belum 19 tahun;
  3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan lebih menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah, sehingga atas dasar itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
  4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
  5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Perusahaan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 15 Januari 2022 orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima;
  7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
  8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah.

*Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan laki-laki, bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak Pemohon, umur umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan MTS Falakhiyah Jampet, Pekerjaan pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia baru berumur umur 17 tahun 7 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Perusahaan, alamat di Kabupaten Bojonegoro, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon sejak 2 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bisa dipisahkan;

*Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon 15 Januari 2022 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522060305830001, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522067112840010, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3522063005090048, atas nama Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti, P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2010/35098, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor PSN 20580136, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah MA Negeri I Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti P.5;

*Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*



6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 03154/T/2008, atas nama Calon Suami anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan Puskesmas Dander, Kabupaten Bojonegoro tanggal 07 Oktober 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezagelen sebagai bukti P.7;
8. Surat Pernyataan Komitmen tanggal 26 Oktober 2022, telah dinezagelen sebagai bukti P.8;

**B. SAKSI:**

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Mertua Pemohon para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru umur 17 tahun 7 bulan
  - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar 15 Januari 2022
  - Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
  - Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*



2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru umur 17 tahun 7 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar 15 Januari 2022
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P....., serta 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*





Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P....., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia umur 17 tahun 7 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*



menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.*



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **SENIN** tanggal **12 Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. M. NUR WACHID** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Dr. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI**

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.



Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. M. NUR WACHID**

**PERINCIAN BIAYA :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	300.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b>	

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2022/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)